# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan perusahan harus melakukan inovasi agar dapat bersaing secara nasional atau global. Pengembangan inovasi selalu terjadi setiap tahun dan menjadi kewajiban bagi perusahaan agar dapat bertahan dikondisi perekonomian yang tidak stabil. Perusahaan yang tidak mampu bertahan akan mengalami kerugian secara terus menerus sehingga mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Untuk mencegah hal tersebut perusahaan wajib melakukan inovasi dan perencanaan yang baik dan terukur. Perencanaan strategi yang baik untuk meningkatkan kinerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai adalah dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan dari sebagian besar operasional perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimal dan terus meningkatkan laba perusahaan dari tahun ke tahun.

Perusahaan *Go Public* yang telah mendaftarkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) memperoleh pendanaan dari pihak luar selain bank dan wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada para pemegang saham dan juga pihak-pihak eksternal yang terlibat. Dan dapat dijadikan sebagai acuan oleh para pemegang saham dalam mengambil keputusan. Banyaknya pihak yang berkepentingan membuat laporan keuangan tersebut perlu diukur untuk memastikan kewajarannya. Hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan berguna bagi masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam pengukuran tersebut diperlukan pihak ketiga yang independen dalam melakukan penilaian kewajaran laporan keuangan, yang disebut Auditor.

Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap pertanggung-jawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak ketiga. Bayangkara (2015:2).

Auditor memiliki tugas dalam menilai kewajaran dari hasil laporan keuangan suatu perusahaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Auditor sebagai pihak independen memberikan jaminan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan bersifat wajar dan dibuat sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada. Hubungan kerja dalam waktu lama yang terjadi antara perusahaan dan auditor mengurangi rasa kepercayaan pemegang saham dan pihak lainnya terkait independensi yang dimiliki oleh auditor.

Fenomena pergantian auditor (*auditor switching*) baik secara wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*) di Indonesia sering terjadi. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 sebanyak 47 kali melakukan *auditor switching*. Pada tahun 2017 terdapat 18 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Tahun 2018 terjadi penurunan sehingga hanya ada 11 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 18 perusahaan yang melakukan auditor switching (Putra,2021).

Fenomena lainnya terjadi pada tahun 2017 KAP Amir Abdi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan melakukan *over statement* pada laporan keuangan tahun 2017 PT Tiga Pilar Food Tbk (AISA). Pada pergantian manajemen baru AISA meminta dilakukan investigasi terhadap laporan 3 keuangan tahun 2017. Ditemukan hasil over statement senilai Rp. 4 Triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Gruop TPS Food senilai Rp. 662 Miliar pada pos penjualan serta Rp. 329 Miliar pada EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) entitas bisnis food. Serta ditemukan aliran dana sebesar Rp. 1,78 Triliun dengan berbagai skema dari Gruop TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. (www.cnbcindonesia.com)

Adanya kasus ini menekankan bahwa perlunya regulasi tentang *auditor switching* untuk mempertahankan independent auditor, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan melalui Kepmenkeu No. 359/KMK.06/2003 yang membahas berkaitan dengan jasa Akuntan Publik. Kebijakan ini merupakan

penyulihan dari Kepmenkeu No. 423/KMK.06/2002. Dalam kebijakan ini menjelaskan terkait dalam pelaksanaan audit yang mengenai terhadap laporan keuangan perseroan atau perusahaan yang mampu dilaksanakan oleh KAP paling lama lima (5) tahun buku secara konsisten dan oleh individu auditor paling lama tiga (3) tahun buku secara konsisten. Kemudian dalam Permenkeu RI No. 17/PMK.01/2008 yakni terdapat dua (2) perubahan yaitu: pertama jasa audit yang diberikan kepada KAP menjadi enam (6) tahun buku secara konsisten dan oleh Auditor selama tiga (3) tahun buku secara konsisten, hal ini termasuk kedalam pasal 3 dan ayat 1. Dan yang kedua kantor Akuntan Publik bisa kembali memberikan jasanya selepas satu (1) tahun setelah lepas selama satu (1) tahun buku tidak memberi jasa audit umum oleh perusahaan yang sama, hal ini termasuk kedalam pasal 3 ayat 1 (Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2008).

Selain regulasi yang ditetapkan pemerintah, terdapat beberapa faktor yang akan menentukan perusahaan melakukan *auditor switching*. Yang pertama adalah opini audit. Halim (2015) menyatakana bahwa opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar apabila bebas dari keraguankeraguan dan ketidakjujuran, dan lengkap informasinya. Pada umumnya manajemen perusahaan berharap auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang telah dikeluarkan. Opini yang diberikan oleh auditor akan menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal dalam membuat keputusan. Opini audit dapat membuat perusahaan untuk mengganti auditornya ketika tidak setuju dengan opini audit yang diberikan oleh auditor. Hal ini diperkuat dari penelitian (Hematfar, 2018) bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut (Desy & Muliartha, 2018) opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching.*

Faktor selanjutnya adalah *audit delay. Audit delay* adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahan terhitung dari tanggal tutup tahun sampai tanggal opini audit diserahkan dan ditandatangi. Lamanya *audit delay* akan membuat perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan. Keterlambatan tersebut

akan membuat para pemagang saham dan pihak yang berlepentingan akan menimbulkan spekulasi bahwa perusahaan sengan dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini didukung dengan penelitain yang dilakukan oleh (Ruroh, 2017) yang menyatakan bahwa *audit delay* berpenhgaruh positif dan signifikas terdahap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Maulina, 2019) menyatakan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching.*

Faktor selaanjutnya adalah *Financial distress*. *Financial distress* merupakan suatu situasi dimana aliran kas operasi sebuah perusahaan tidak cukup untuk memuaskan kewajiban-kewajiban yang sekarang (seperti perdagangan kredit atau pengeluaran bunga) dan perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif (Arifin, 2018:189). Penelitian dari (Yudha et al, 2018) membuktikan bahwa *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *Auditor switching.* Sedangkan (Pratama & Sudiyanto, 2022) memberikan penelitian yang membuktikan bahwa *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *Auditor switching.*

Berdasarkan fenomena dan perbedaan pernyataan pada penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching. **"Pengaruh Opini Audit, *Audit Delay*, dan *Financian Distress* Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021".**

## 1.2 Rumusan Masalah

2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *financial distrees* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah opini audit, *audit delay*, dan *financial distrees* berpengaruh secara simultan terhadap *auditor switching*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial distrees* terhadap auditor switching.

4. Untuk mengetahui pengaruh opini audit, *audit delay*, dan *financial distrees* secara simultan terhadap *auditor switching*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari riset ini agar penulis bisa memberikan masukan berupa ilmu pengetahuan serta pengembangan teori untuk akademisi khususnya dalam bidang akuntansi, terkait faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Pada perguruan tinggi bisa mendidik serta menjadi bahan diskusi tentang pentingnya audit dalam pola pembelajaran untuk para mahasiswa selaku calon auditor serta akuntan di masa yang akan tiba, dan menyikapi berat nya tanggung jawab serta tugas mereka dalam melakukan pekerjaan nya di masa yang hendak tiba.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait praktik pergantian auditor (auditor switching) yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kantor akuntan publik bias memberikan laporan audit yang independen.

b. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat ukur menganai faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melaukan pergantian auditor, agar tetap menjaga kredibilitas laporan keuangannya

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan informasi tambahan dan sebagai acuan bagi pembaca. Penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.